

LAIN-LAIN –PERLINDUNGAN
PERDA KABUPATEN BANJAR NOMOR 9 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

- ABSTRAK :
- Lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sektor pertanian memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam perekonomian nasional dan daerah. Beberapa peran yang dimaksud adalah kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Brutto, penyedia pangan dan pakan, sumber devisa, penyedia bahan baku industri dan sumber bio-energi, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kabupaten Banjar sebagai sentra agraris terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan perlu menjamin penyediaan dan perlindungan lahan pertanian pangan secara subur sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 1 Tahun 2011; Perpres No. 41 Tahun 1996; Perpres No. 5 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Banjar No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Banjar No. 9 Tahun 2008; Perda Kab. Banjar No. 5 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup;
 3. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - Bagian Ketiga : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - Bagian Keempat : Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 4. Pengembangan;
 5. Penelitian;
 6. Pemanfaatan;
 7. Pembinaan;
 8. Pengendalian;
 - Bagian Kesatu : Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - Bagian Kedua : Insentif dan Disinsentif
 9. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - Bagian Kesatu : Umum

- Bagian Kedua : Persyaratan
- Bagian Ketiga : Tata Cara
- Bagian Keempat : Ganti Rugi

10. Pengawasan;
11. Sanksi Administrasi;
12. Ketentuan Pidana;
13. Ketentuan Peralihan;
14. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 11 Juli 2012.

CATATAN : -